



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2010 **NOMOR : 26**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perlindungan konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), serta agar masyarakat produsen dan konsumen mengetahui tentang hak dan kewajibannya dalam melakukan kegiatan perdagangan, perlu diadakan pembinaan kemetrolagian berupa pelayanan tera/tera ulang, kalibrasi untuk mengukur kualitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak untuk dipakai guna terciptanya perdagangan yang sehat dan adil;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan, maka terhadap setiap Pelayanan Tera/Tera Ulang, Kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang dilaksanakan dapat dipungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP, adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
10. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
11. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

12. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
13. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT, adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas UTTP.
17. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang dan kalibrasi terhadap UTTP, jasa profesi dan pengujian BDKT.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera dan atau jasa tera ulang dan atau kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT yang diberi nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera dan tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT, jasa profesi, biaya tambahan untuk alat UTTP.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan atau badan yang memiliki, memakai dan atau menguasai alat UTTP, wajib melaksanakan tera atau tera ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :
 - a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP); dan
 - b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan jasa Tera/Tera Ulang.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Penetapan tarif retribusi hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah waktu yang lamanya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan atau data sehingga mengalami perubahan unjuk kerja dan atau wajib retribusi mengubah pengemasan, bentuk dan BDKT.

BAB IX PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi, dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib retribusi yang berdomisili di wilayah daerah.
- (2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir pendataan secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Daerah, selanjutnya dicatat dalam daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan NPWPRD dan dicantumkan pada setiap dokumen perretribusi daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib retribusi yang telah memiliki NPWPRD wajib mengisi pendataan dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya dan disampaikan kepada kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana dimaksud pasal 12 Ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib retribusi dan kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan dan penetapan retribusi terutang.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKRD sebagai dasar pemungutan retribusi yang terutang.
- (2) Tata cara penerbitan SKRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Terhadap UTTP di tempat pakai/terpasang dan atau yang memerlukan perhitungan yang cermat dapat dibayar paling lama 7 (tujuh) hari sesudah pelayanan.
- (3) Wajib Retribusi membayar retribusi yang terutang dengan menggunakan SSRD.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar.

- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling lama 12 (dua belas) bulan atau 24 % (dua puluh empat persen).
- (3) Dalam hal wajib retribusi yang tidak membayar denda setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa pencabutan terhadap izin usahanya.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan STRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD, dan SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perRetribusian daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD, dan SKRDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi penetapan Retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusian daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 30

Tindak pidana di bidang Retribusi tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya retribusi.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

H. ALIMUDDIN. RM
Pembina Utama Madya
NIP. 19550621 198603 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2010 NOMOR 26**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 26 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa dalam upaya perlindungan produsen dan konsumen terhadap kebenaran penggunaan alat UTTP perlu diadakan pembinaan kemetrolagian berupa pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi alat UTTP agar senantiasa layak pakai dan pengujian BDKT dalam rangka menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan adil, khususnya di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang, kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan terhadap pelaksanaan pelayanan tersebut dapat dikenakan retribusi dan tergolong dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur dengan jelas pelayanan yaitu pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi UTTP atau pengujian BDKT yang dapat diketahui pada saat pendaftaran atau permohonan tertulis pelayanan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan material UTTP atau BDKT yang bersangkutan.

Dari pemeriksaan material tersebut dapat diketahui jenis, kapasitas, karakteristik UTTP/BDKT yang pada gilirannya diketahui tingkat kesulitan, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan jasa beserta besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif retribusi tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
ayat (1)
Masa laku retribusi disesuaikan dengan masa laku tanda tera sah, masa laku tanda tera sah dapat berbeda-beda untuk jenis UTTP tertentu.

ayat (2)
Perubahan fisik atau data UTTP yang mempengaruhi untuk kinerjanya dan tidak diuji lagi, walaupun tanda teranya masih berlaku, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 12**

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	URAIAN	SA TU AN	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rupiah)	Penjustiran (Rupiah)	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rupiah)	Penjustiran (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
A	BIAYA PERTERAAN					
1	Ukuran Panjang :					
	a. Sampai dengan 2 M	buah	2.000		1.000	
	b. Lebih dari 2 M -s/d- 10 M	buah	4.000		2.000	
	c. Lebih dari 10 M, tarif 10 M ditambah untuk tiap 10 M atau bagiannya	buah	4.000		2.000	
	d. Ukuran panjang jenis :					
	1. Salib Ukur	buah	4.000		2.000	
	2. Blok Ukur	buah	5.000		5.000	
	3. Mikrometer	buah	6.000		3.000	
	4. Jangka Sorong	buah	6.000		3.000	
	5. Alat ukur tinggi orang	buah	5.000		2.500	
	6. Counter meter	buah	10.000		10.000	
	7. Roll tester	buah	50.000		50.000	
	8. Komprator	buah	50.000		50.000	
2	Alat Ukur Permukaan Cair (Level Gauge) :					
	a. Mekanik	buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	buah	100.000	25.000	100.000	25.000
3	Takaran (Basah/Kering) :					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	200		200	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	400		400	
	c. Lebih dari 25 L	buah	2.000		2.000	
4	Tangki Ukur :					
	a. Bentuk Selinder Tegak :					
	1. Sampai dengan 500 kl	buah	100.000		100.000	
	2. Lebih dari 500 Kl dihitung sbb :					
	a. 500 kl pertama	buah	100.000		100.000	
	b. Lebih dari 500 kl -s/d- 1.000 kl, setiap 10 kl	buah	1.500		1.500	
	c. Lebih dari 1.000 kl -s/d- 2.000 kl, setiap 10 kl	buah	1.000		1.000	

	d. Lebih dari 2.000 kl -s/d- 10.000 kl, setiap 10 kl	buah	100		100
	e. Lebih dari 10.000 kl -s/d- 20.000 kl, setiap 10 kl	buah	50		50
	f. Lebih dari 20.000 kl, setiap 10 kl	buah	30		30
	*Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl				
	b. Bentuk bola dan sferoidal :				
	1. Sampai dengan 500 kl	buah	200.000		200.000
	2. Lebih dari 500 kl dihitung sbb :				
	a. 500 kl pertama	buah	200.000		200.000
	b. Lebih dari 500 kl -s/d- 1.000 kl, setiap 10 kl	buah	3.000		3.000
	c. Lebih dari 1000 kl, setiap 10 kl	buah	2.000		2.000
	*Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl				
	c. Bentuk silinder datar :				
	1. Sampai dengan 10 kl	buah	200.000		200.000
	2. Lebih dari 10 kl dihitung sbb :				
	a. 10 kl pertama	buah	200.000		200.000
	selebihnya dari 10 kl sampai dengan				
	b. 50 kl	buah	2.000		2.000
	setiap kl				
	c. Selebihnya dari 50 kl, setiap kl	buah	1.000		1.000
	*Bagian dari kl dihitung satu kl				
5	Tangki Ukur Gerak :				
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon :				
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	20.000		20.000
	2. Lebih dari 5 kl dihitung sbb				
	a. 5 kl pertama	buah	20.000		20.000
	b. Lebih dari 5 kl, setiap 5 kl	buah	4.000		4.000
	*Bagian dari kl dihitung satu kl				
	b.				
	Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal :	buah			
	1. Sampai dengan 50 kl	buah	80.000		80.000
	2. Lebih dari 50 kl dihitung sbb :				
	a. 50 kl pertama	buah	80.000		80.000
	b. Lebih dari 50 kl -s/d- 75 kl, setiap kl	buah	1.200		1.200
	c. Lebih dari 75 kl, -s/d- 100 kl, setiap kl	buah	1.000		1.000
	d. Lebih dari 100 kl, -s/d- 250 kl, setiap kl	buah	700		700
	e. Lebih dari 250 kl, -s/d- 500 kl, setiap kl	buah	500		500

	f. Lebih dari 500 kl, -s/d- 1.000 kl, setiap kl	buah	200		200	
	g. Lebih dari 1.000 kl, sampai dengan 5.000 kl, setiap kl	buah	50		50	
	* Bagian dari kl dihitung sat kl					
	** Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat.					
6	Alat Ukur Dari Gelas :					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	buah	10.000		5.000	
	b. Gelas ukur	buah	6.000		3.000	
7	Bejana Ukur :					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	10.000		5.000	
	b. Lebih dari 50 L -s/d- 200 L	buah	20.000		10.000	
	c. Lebih dari 200 L -s/d- 500 L	buah	30.000		20.000	
	d. Lebih dari 500 L -s/d- 1000 L	buah	40.000		30.000	
	e. Lebih dari 1.000 L = biaya pada huruf d ditambah tiap 1.000 L	buah	10.000		5.000	
	* Bagian-Bagian Dari 1.000 L Dihitung 1.000 L					
8	Meter taxi	buah	10.000		5.000	
9	Speedometer	buah	15.000		7.500	
10	Meter Rem	buah	15.000		7.500	
11	Tachometer	buah	30.000		15.000	
12	Thermometer	buah	6.000		3.000	
13	Densimeter	buah	6.000		3.000	
14	Viskometer	buah	6.000		3.000	
15	Alat Ukur Luas	buah	5.000		2.500	
16	Alat Ukur Sudut	buah	5.000		2.500	
17	Meter Ukur Cairan Minyak :					
	a. Meter Induk:					
	1. Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	2. Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :					
	a) Sampai dengan 25 m ³ /h pertama	buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	b) Lebih dari 25m ³ /h -s/d- 100m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	2.000		2.000	
	c) Lebih dari 100m ³ /h -s/d- 500m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	1.000		1.000	
	d) Lebih dari 500m ³ /h setiap m ³ /h	buah	500		500	
	* Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	b. Meter Kerja :					

	1. Sampai dengan 15 m3/h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Lebih dari 15 m3/h dihitung sbb :					
	a) 15 m3/h pertama	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b) Lebih dari 15 m3/h -s/d- 100 m3/h, setiap m3/h	buah	1.000		1.000	
	c) Lebih dari 100 m3 /h -s/d- 500 m3/h, setiap m3/h	buah	500		500	
	d) Lebih dari 500m3/h setiap m3/h Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h	buah	300		300	
	c. Pompa Ukur : untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
18	Alat Ukur Gas					
	a. Meter Induk :					
	1. Sampai dengan 100 m3/h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb :					
	a) 100 m3/h pertama	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b) Lebih dari 100 m3/h -s/d- 500 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	1.000		1.000	
	c) Lebih dari 500 m3/h -s/d- 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	500		500	
	d) Lebih dari 1.000m3/ h -s/d- 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	200		200	
	e) Lebih dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	100		100	
	* Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h					
	b. Meter Kerja :					
	1. Sampai dengan 50 m3/h	buah	2.000		2.000	
	2. Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb :					
	a) 50 m3/h pertama	buah				
	b) Lebih dari 50 m3/h -s/d- 500 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	200		200	
	c) Lebih dari 500 m3/h -s/d- 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	150		150	
	d) Lebih dari 1.000m3/h -s/d- 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	100		100	
	e) Lebih dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	50		50	
	* Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h					
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice(jika diuji sendiri) setiap alat perlengkapan	buah	20.000	10.000	20.000	10.000

	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), elpiji, untuk setiap badan ukur	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
19	Meter Air :					
	a. Meter Induk :					
	1. Sampai dengan 15 m3/h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Lebih dari 15 m3/h -s/d- 100 m3/h	buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	3. Lebih dari 100 m3/h	buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	b. Meter kerja :					
	1. Sampai dengan 10 m3/h	buah	500	250	500	250
	2. Lebih dari 10 m3/h -s/d- 100 m3/h	buah	4.000	2.000	4.000	2.000
	3. Lebih dari 100 m3/h	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
20	Meter Cairan Minum Selain Air					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m3/h	buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	2. Lebih dari 15 m3/h -s/d- 100 m3/h	buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	3. Lebih dari 100 m3/h	buah	60.000	30.000	60.000	30.000
	b. Meter kerja :					
	1. Sampai dengan 10 m3/h	buah	1.500	750	1.500	750
	2. Lebih dari 10 m3/h -s/d- 100 m3/h	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	3. Lebih dari 100 m3/h	buah	12.000	6.000	12.000	6.000
21	Pembatas Arus Air	buah	1.000	500	1.000	500
22	Alat Kompensasi : Suhu (ATC) / Tekanan / Kompensasi / Lainnya	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
23	Meter Prover :					
	a. Sampai dengan 2.000 l	buah	100.000		100.000	
	b. Lebih dari 2.000 L -s/d- 10.000 L	buah	200.000		200.000	
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	300.000		300.000	
	* Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
24	Meter Arus Massa (Untuk setiap media uji)					
	a. Sampai dengan 10 Kg/min	buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	b. Lebih dari 10 Kg/min dihitung sbb :					
	1. 10 Kg/min pertama	buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	2. Lebih dari 10 kg/min -s/d- 100 kg/min, setiap kg/min	buah	500		500	
	3. Lebih dari 100 kg/min -s/d- 500 kg/min, setiap kg/min	buah	200		200	
	4. Lebih dari 500 kg/min -s/d- 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	100		100	

	5. Lebih dari 1.000 kg/min, setiap kg/min setiap kg/min * Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah	50		50	
25	Alat Ukur Pengisi (Filling Machine) Untuk setiap jenis media a. Sampai dengan 4 alat pengisi b. Lebih dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah buah	20.000 5.000	10.000	20.000 5.000	10.000
26	Meter Listrik (Meter KWh) : a. Kelas 0.2 atau kurang : 1. Tiga (3) phasa 2. Satu (1) phasa b. Kelas 0.5 atau kelas 1 : 1. Tiga (3) phasa 2. Satu (1) phasa c. Kelas 2 : 1. Tiga (3) phasa 2. Satu (1) phasa	buah buah buah buah buah buah	40.000 12.000 5.000 1.500 3.000 1.000	15.000 5.000 2.000 600 1.200 400	40.000 12.000 5.000 1.500 3.000 1.000	15.000 5.000 2.000 600 1.200 400
27	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c.					
28	Pembatas Arus Listrik	buah	1.000	500	1.000	500
29	Stop Watch	buah	3.000		3.000	
30	Meter Parkir	buah	6.000	2.500	6.000	2.500
31	Anak Timbangan : a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) : 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg -s/d- 5 kg 3. Lebih dari 5 kg -s/d- 50 kg c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1) : 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg -s/d- 5 kg 3. Lebih dari 5 kg -s/d- 50 kg	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	300 600 1.000 1.000 2.000 5.000 5.000 7.500 10.000	100 300 2.500 500 1.000 2.500 5.000 5.000 7.500	200 300 6.000 500 1.000 2.500 5.000 5.000 7.500	100 200 2.500 300 500 1.000 2.500 2.500 5.000
32	Timbangan : a. Sampai dengan 3.000 kg 1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III					

	dan IV) :					
	a) Sampai dengan 25kg	buah	1.500	500	1.000	500
	b) Lebih dari 25kg -s/d- 150kg	buah	2.000	1.000	1.500	1.000
	c) Lebih dari 150kg -s/d- 500kg	buah	3.000	1.500	2.000	1.000
	d) Lebih dari 500kg -s/d- 1.000kg	buah	4.000	2.500	3.000	1.500
	e) Lebih dari 1.000 kg -s/d- 3000kg	buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	2. Ketelitian halus (kelas II) :					
	a) Sampai dengan 25kg	buah	10.000	5.000	5.000	2.500
	b) Lebih dari 25kg -s/d- 150kg	buah	12.000	6.000	7.500	3.000
	c) Lebih dari 150kg -s/d- 500kg	buah	14.000	7.000	10.000	5.000
	d) Lebih dari 500kg -s/d- 1.000kg	buah	16.000	8.000	12.000	6.000
	e) Lebih dari 1.000kg -s/d- 3000kg	buah	20.000	10.000	15.000	7.500
	3. Ketelitian Khusus (Kelas I)	buah	36.000	15.000	20.000	10.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1.					
	Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	4.000	2.000	2.000	1.000
	2.					
	Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	5.000	2.500	3.000	
	c. Timbangan berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	2.					
	Lebih dari 100 ton/h -s/d- 500 ton/h	buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	3. Lebih besar dari 500 ton /h	buah	300.000	150.000	300.000	150.000
	d. Timbangan dengan dua skala (<i>multi range</i>) atau lebih, dengan sebuah alat penunjuk yang penunjuknya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ualangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b dan c	buah				
33	a. Dead Weight testing Machine					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000		5.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² -s/d- 1.000 kg/cm ²	buah	10.000		10.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000		15.000	
	b. 1. Alat ukur tekanan darah	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	2. Manometer minyak :					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² -s/d- 1.000 kg/cm ²	buah	7.500	3.000	5.000	2.500
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	3. Pressure Calibrator	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	4. Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000	2.500	5.000	2.500

	b) Lebih dari 100 kg/cm ² -s/d- 1.000 kg/cm ²	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	7.500	15.000	7.500
34	Pencap Kartu (Printer/Recorder) Otomatis	Buah	10.000	5.000	2.500	1.500
35	Meter Kadar Air					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	10.000	2.500	5.000	2.500
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	buah	15.000	5.000	7.500	3.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000	10.000	10.000	5.000
36	Selain UTTP sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 35 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	2.500		2.500	
B	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	2.500			
C	Biaya Tambahan :					
	1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu:					
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 Kg	buah	2.500			
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	5.000			
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	7.500			
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang bisa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	3.500			
	3. UTTP yang ditanam	buah	2.500			
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	3.000			

	5. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	buah	500		
	6. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	500		
D	PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)				
	1. Biaya pengujian Barang Dalam keadaan terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/ otomatis	buah	50.000		
	2. Biaya pengujian Barang Dalam keadaan terbungkus tidak menggunakan mesin pengisi/ manual	buah	10.000		

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

